

Research Article

Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

Novi Novitasari^{1*}, Nur Rochaeti²

¹Program Studi Ilmu Hukum, President University

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*novitasari1097@gmail.com

ABSTRACT

The abuse and distribution of Narcotics has spread to the point where all circles are victims. The purpose of this study is "to analyze the factors that influence children to become narcotics abuse offenders in the Semarang area, to find out, explain and analyze the enforcement of rules against offenders of narcotics abuse by children. The method used in this study is normative juridical research. The approach method used in the preparation of this writing is normative juridical research and also uses deductive thinking methods. The results of the research show that the factors that influence children to become perpetrators of narcotics abuse are legal substance, legal structure, facilities, legal culture and society. The most influential factor is the child's own internal. Law enforcement against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse by children has been effective. The role of parents is to educate children properly so that they are not easily influenced by doing things that violate the law. Especially for judges to do diversion against children who commit crimes so that it has a good impact on the psychology of children who are dealing with the law.

Keywords: Law Enforcement; Narcotics Abuse; Child.

ABSTRAK

Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi anak menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika di daerah Semarang, untuk mengetahui, memaparkan dan menganalisis Penegakan aturan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak. Metode yang dipakai pada studi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian yuridis normative dan juga menggunakan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian di dapat faktor yang mempengaruhi anak menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan substansi hukum, struktur hukum, sarana, budaya hukum dan masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh merupakan internal anak itu sendiri. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak telah efektif. Peran orang tua untuk mendidik anak dengan baik agar tidak mudah terpengaruh melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Terkhusus kepada Hakim untuk melakukan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana sehingga memberikan dampak yang baik bagi psikologi anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penyalahgunaan Narkotika; Anak.

A. PENDAHULUAN

Ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba di negara Indonesia kian semakin tinggi dan menunjuk pada generasi belia (Maruf, 2018). Bahkan telah memasuki taraf sekolah-sekolah dan juga kampus. Kelompok usia belia sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan sirkulasi gelap narkoba. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jateng, pengguna paling banyak merupakan kalangan pekerja (50,34%) disusul pelajar dan mahasiswa (27,32%), dan pengangguran (22,32%). Hal ini disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jateng, Brigjen Pol. Muhammad Nur dalam Forum Group Discussion (FGD) "Jawa Tengah Darurat Narkoba" di Gedung DPRD Jateng di Jalan Pahlawan Kota Semarang, Kamis (14/3). Kegiatan yang dibuka Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi itu diikuti banyak puluhan peserta menurut kalangan mahasiswa, jurnalis, dan aktivis antinarkoba (Gatra.com, 2019).

Seluruh lapisan masyarakat telah banyak terkontaminasi narkoba. Bahkan, narkoba telah menyasar banyak kalangan anak-anak dan pula remaja. Rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkoba dalam usia yang sangat belia yaitu umur 12-15 tahun. Angka penyalahgunaan pada kalangan pelajar dan mahasiswa untuk pernah pakai sebesar 7,5 persen dan setahun pakai 4,5 persen. Angka penyalahgunaan narkoba ini juga berbeda menurut jenis kelamin, usia dan jenjang pendidikan. Angka penyalahgunaan pada kelompok laki-laki lebih tinggi disbanding perempuan. Semakin tinggi jenjang

pendidikan maka semakin besar angka kejadian penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan data menurut BNNP Jateng di atas bahaya rentan narkoba merupakan usia muda 12-15 tahun disebut dengan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ke 1 yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan strategis, memiliki karakteristik dan sifat spesifik, memerlukan pelatihan dan proteksi pada rangka menjamin pertumbuhan & perkembangan fisik, mental, & sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba pada kalangan anak dalam usia muda telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru (Kibtyah,2017). Oleh lantaran itu, saat anak sebagai pelaku tindak pidana negara wajib menaruh proteksi kepadanya (Hutahaean,2013). Kejadian penyalahgunaan narkoba pada kota nisbi tinggi dibandingkan kabupaten. Hal ini mengindikasi bahwa sirkulasi narkoba jauh lebih marak pada kota-kota besar daripada kabupaten. Berdasarkan data awal yang penulis dapatkan menurut BNNP Jateng dari tahun 2019-2020 taraf penyalahgunaan Narkoba semakin tinggi setiap tahunnya sampai mencapai 60%.

Secara hukum negara sudah menaruh proteksi anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. Adanya aturan mengenai perlindungan anak untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak disamping juga terdapat aturan mengenai penanganan anak yang melakukan tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan perlakuan spesifik terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik pada aturan acaranya juga peradilannya (Nofitasari, 2016).

Penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa wajib memperhatikan syarat anak yang tidak sama dari orang dewasa. Sifat dasar anak menjadi pribadi yang masih labil, masa depan anak menjadi aset bangsa, & kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan proteksi bisa dijadikan dasar dapat mencari suatu solusi alternative bagaimana menghindarkan anak menurut suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak pada penjara, & stigmatisasi terhadap kedudukan anak menjadi narapidana. Hal ini mengingat sifat anak & keadaan psikologisnya pada beberapa hal eksklusif memerlukan perlakuan spesifik dan proteksi yang khusus juga, terutama terhadap tindakan-tindakan yang dalam hakekatnya bisa merugikan perkembangan mental juga jasmani anak (Maskur, 2012).

Melihat fakta pada lapangan tidak jarang hak-hak anak pada proses penegakan hukum terhadap

hak-hak anak yang melakukan tindak pidana tidak dilindungi dalam setiap proses penyidikan sampai peradilannya (Haling dkk, 2018). Tentunya amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pada hal ini harus mengutamakan keadilan restorative (restorative justice), merupakan pemenuhan keadilan dan proteksi pada hak-hak anak tadi. Kedudukan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 22 anak hanya bisa dijatuhi pidana menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan buat anak yang berusia 8-18 tahun maka bisa dipidana menggunakan Batasan-batasan eksklusif sinkron Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Maka menurut itu seharusnya anak yang berusia 8-18 tahun pula wajib di upayakan diversi, supaya terwujudnya keadilan restorative bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba. Sehingga anak tidak dirampas kemerdekaannya & bisa berkembang sinkron menggunakan harkat & prestise anak itu sendiri. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut, Pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika ?; Kedua, bagaimana proses peradilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?; Ketiga, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak penyalahgunaan narkotika ?

Beberapa penelitian sebelumnya terdapat yang membahas mengenai penegakan aturan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak misalnya yang ditulis Nurika Latiff Hikmawati menggunakan judul

"Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana" (Hikmawati, 2019). Dalam penelitian tersebut, membahas keefektifitasan Sistem Peradilan Pidana anak. Mengarah ke kebijakan hukum pidana & juga penegakan hukumnya. Sri Rahayu menulis tentang "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak" (Rahayu, 2015). Dalam penelitian itu, membahas bagaimana Diversi menjadi bentuk mediasi penal pada penyelesaian kasus tindak pidana anak & juga pengaturan Diversi menjadi alternative penyelesaian kasus tindak pidana anak pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian mengenai Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak juga ditulis oleh Randy Pradityo dengan penelitian yang berjudul "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" (Pradityo, 2016). Dalam penelitian tersebut mengkaji mengenai Restorative Justice yang adalah implementasi konsep berdasarkan diversifikasi yang sudah dirumuskan pada sistem peradilan pidana anak. Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan integral terhadap kontrol penggunaan narkoba secara internasional. Hal tersebut sudah dikaji dalam penelitian seperti yang ditulis oleh Ian G. Waddell yang berjudul "International Narcotics Control" (Waddell, 1970). Faktor penyalahgunaan narkoba oleh anak juga tidak bisa dipandang sebagai fenomena yang kontemporer dan harus dilakukannya penegakan hukum agar dapat meminimalisir kasus penyalahgunaan narkoba.

Pembahasan tersebut sebelumnya sudah pernah diteliti dan ditulis oleh David Moore yang berjudul "Contemporary Drug Problems" (Moore, 2020).

Artikel-artikel tadi membahas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara universal. Berdasarkan hal tersebut, maka saya menulis bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba terhadap anak, sehingga dapat menjadi acuan kepastian hukum di masa yang akan datang.

Dalam penulisan artikel ini akan mengkaji ketentuan-ketentuan yang mencakup beberapa hal tersebut yang juga akan menggunakan beberapa peraturan mengenai tindak pidana anak dan peraturan lainnya sebagai bahan kajian untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai pada artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka (Sunggono, 2003). Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus) (Soekanto, & Mahmudji, 2003). Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma peraturan perundang-undangan mengacu pada nilai-

nilai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat (Dillah, & Suratman, 2013).

Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif dan tidak menekankan dalam kuantitas data, melainkan dalam kualitasnya (Marzuki, 2010). Sumber data dalam artikel ini berupa penelusuran dokumen peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, pendapat para ahli untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika atau melakukan penyalahgunaan narkotika, bisa diklasifikasikan atas (tiga) 3 golongan yaitu (Soedjono, 1985) : 1. Yang Ingin Mengalami (the experience seekers), yang memperoleh pengalaman baru yang sensasional, bahwa narkotika bisa mengakibatkan sensasi yang bisa diketahui menurut teman dekat atau sahabat, film, surat kabar. Ia ingin turut mengalami dampak-dampak akibat narkotika dengan banyak alasan diantaranya : menghilangkan kerumitan hayati yang dialami; menggunakan maksud agar diketahui orang tuanya, supaya terkejut, panik & memberikan perhatian terhadapnya (bagi anak-anak yang kurang menerima perhatian lebih dari orangtua); untuk memperlihatkan rasa kesetiakawanan; sekedar terdorong rasa ingin tahu mencoba atau meniru, ataupun rasa ingin memahami bagaimana rasanya dampak dan pengaruh yang disebabkan oleh narkotika; 2. Yang Ingin Menjauhi Realitas atau

phenomenom atau fenomena (the oblivion seekers), yang mengalami kegagalan pada empiris hidupnya, menganggap dirinya akan selalu mengalami tekanan-tekanan yang tiba menurut fenomena-fenomena hayati, mencari pelarian pada global khayal dengan memakai narkotika. Alasan lain penggunaan narkotika pada hal ini merupakan: untuk menghilangkan rasa kesepian menggunakan maksud mendapatkan pengalaman-pengalaman emosional; Untuk mengisi kekosongan & merasa bosan lantaran kesibukan; Untuk menghilangkan rasa kekecewaan, kegelisahan & banyak sekali kesulitan yang sukar diatasi; 3. Yang Ingin Merubah Kepribadiannya (personality change), yang tidak percaya diri yang merasa dirinya kurang menurut yang lain, dan merasa memalukan atau takut untuk berhubungan dengan yang lain terutama dengan yang berlainan jenis, atau menghadapi sekelompok orang. Mereka beranggapan bahwa rasa takut, malu dan sebagainya dapat dihilangkan oleh narkotika, maka dia merubah kepribadiannya dengan menggunakan narkotika sebagai alat. Juga alasan lain pada hal ini merupakan: untuk pertanda keberanian pada melakukan tindakan-tindakan berbahaya, misalnya : mengebuk, berkelahi; Untuk mempermudah penyaluran sex; Untuk mencari arti dalam hayati, berdasarkan si pemakai (dalam keadaan bimbang).

Hawari pada penulisan mengungkapkan bahwa dampak atau bujukan teman dekat (Peer Ground) merupakan 81.3% dari awal seseorang menggunakan NAZA, selanjutnya dari teman itu pula suplai diperoleh untuk pemakaian berikutnya, dan dari teman itu jugalah kekambuhan terjadi, 58,36% (Hawari, 1997).

Penyalahgunaan narkotika dalam dewasa ini pada kalangan remaja, telah hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini menyebabkan bahwa semua unsur yang terdapat pada masyarakat, dilibatkan & bersatu memerangi sirkulasi narkotika. Meskipun Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 sudah memberikan ganjaran pidana yang relative berat, bahkan menggunakan ancaman pidana sanksi mati, tetapi pada tengah gencarnya upaya aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memerangi sirkulasi dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (drug abuse), yang terlibat & sebagai korban semakin menggila, bahkan telah menyusup ke desa-desa & meracuni anak-anak sekolah.

Peredaran narkotika pada sekolah, tidak mengenal diskriminasi dan tidak hanya memasuki sekolah umum. Para sindikat mengadakan pendekatan pada murid dengan pertama sekali merasakan secara perdeo atau gratis. Setelah korban terlena menggunakan kenikmatan narkotika menggunakan obat-obatan terlarang, narkotika tidak lagi didapat dengan gratis, menggunakan tawaran supaya murid tadi mau membantu mereka menawarkan obat-obatan terlarang tersebut kepada teman-teman sekolahnya. jika setuju, maka tidak saja narkoba yang gratis diperoleh, namun pula sejumlah uang tertentu sebagai imbalan. Modus operandi yang juga pernah terjadi, yang trend adalah melakukan peredaran narkoba dengan menggunakan berbagai piranti sekolah seperti pulpen, buku-buku, penghapus dan sebagainya untuk menciptakan proses ketergantungan terhadap narkotika.

Menurut hasil penelitian Dadang Hawari bahwa di antara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika adalah : a. Faktor kepribadian anti sosial atau psikopatik; b. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi; c. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dan anak; d. Kelompok teman sebaya; e. Dan narkotikanya itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran baik resmi maupun tidak resmi.

Menurut pendapat Sumarno Ma'sum bahwa faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika secara garis besar dikelompokkan kepada tiga bagian, yaitu : a. Obat kemudahan didapatnya obat secara sah atau tidak, status hukumnya yang masih lemah dan obatnya mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi; b. Kepribadian meliputi perkembangan fisik dan mental yang labil, kegagalan cita-cita, cinta, prestasi, jabatan dan lain-lain, menutup diri dengan lari dari kenyataan, kekurangan informasi tentang penyalahgunaan obat keras, berpetualang dengan sensasi yang penuh risiko dalam mencari identitas kepribadian, kurangnya rasa disiplin, kepercayaan agamanya minim; c. Lingkungan, meliputi rumah tangga yang rapuh dan kacau, masyarakat yang kacau, tidak adanya tanggung jawab orang tua dan petunjuk serta pengarahan yang mulia, pengangguran, orang tuanya juga kecanduan obat, penindakan hukum yang masih lemah, berbagai bantuan dan kesulitan zaman.

Beberapa penyebab lain anak-anak terjerumus menyalahgunakan narkotika adalah : a. Kesibukan orang tua; b. Orang tua tidak memperhatikan

kehidupan anaknya yang masih sekolah karena terlalu sibuk; c. Broken Homes; d. Anak-anak kehilangan bimbingan karena rumah tangga orang tua berantakan, sehingga anak mudah masuk lembah narkotika; e. Perubahan social dan cara hidup yang mendadak berlebihan; f. Segala yang diperlukan anak ada, mudah memancing seorang anak ke lembah narkotika; g. Menemukan kesulitan dalam pelajaran; h. Mobilitas pemuda; i. Biasanya anak-anak muda senang melihat yang baru dan mengembara, dan dalam perjalanan ini mungkin berkenaan dengan kelompok pemakai ganja; j. Informasi yang salah atau berlebihan; Orang yang tadinya tidak memahami masalah narkotika menjadi ingin mengetahui, tetapi dari segi negatifnya, atau banyak cerita sensasi yang dibuat sehingga orang tertarik mencobanya (Nadeak, 1978).

2. Proses Peradilan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memiliki 4 tahapan yaitu : Tahap penyidikan, tahap penuntutan penuntut umum, tahap persidangan, tahap pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) atau lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik permasyarakatan (lbhbbali.or.id, 2020).

Pada Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smg telah dijelaskan dengan rinci mengenai Identitas

terdakwa, hasil dari penyidikan, dakwaan primer maupun subsider, tuntutan, fakta-fakta persidangan yang menjelaskan mengenai barang bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, dan keterangan terdakwa, dasar-dasar pertimbangan hakim, putusan, analisis kasus, dan kesimpulan.

Pengaturan terhadap penyalahgunaan narkotika bagi anak menurut ketentuan hukum di Indonesia telah diatur ketentuan pidananya hingga maksimal ancaman hukumannya untuk itu, dapat dilihat dan disimpulkan bahwa Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smg telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyalahgunaan Narkotika

Upaya proteksi aturan hukum terhadap anak bisa dilakukan pada bentuk proteksi terhadap kebebasan & hak asasi anak atau fundamental rights and freedoms of children (Arief, 1998). Hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak, (Ohchr.org,1989), bisa dirumuskan menjadi sebagai berikut, yaitu : the right to survival atau hak terhadap kelangsungan hidup; the right to development atau hak untuk tumbuh kembang; the right to protection atau hak terhadap perlindungan; the right to participation atau hak guna berpartisipasi.

Perlindungan aturan hukum terhadap hak-hak anak tadi, bermaksud untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi hak

asasi anak, yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak.

Dalam rangka memaksimalkan perlindungan bagi anak di Indonesia, khususnya perlindungan hukum maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring perkembangan, maka Undang-undang Perlindungan Anak ini kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak).

Pada tahun 2016, guna meningkatnya masalah-masalah kekerasan utamanya kekerasan seksual terhadap anak maka diterbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Perlindungan Anak. Perppu tadi selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Dari perjalanan panjang pembentukan UU Perlindungan Anak tadi, terlihat bahwa negara menaruh perhatian berfokus terhadap kasus proteksi anak di negara Indonesia. Perhatian berfokus ini pada rangka melindungi & menegakkan hak-hak anak, termasuk anak penyalahgunaan narkoba. Dalam UU Perlindungan spesifik bagi anak yang sebagai korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).

Pemerintah & forum negara lainnya berkewajiban & bertanggungjawab buat menaruh proteksi spesifik pada anak salah satunya adalah anak yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza) (Pasal 67 ayat (1) UU Perlindungan Anak).

Selain itu, Indonesia juga mempunyai UU Narkotika, mengatur bahwa pemerintah melakukan training segala aktivitas yang herbi narkoba mencakup upaya mencegah perlibatan anak pada bawah umur pada penyalahgunaan dengan aliran gelap narkoba. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan narkoba, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan narkoba pada kurikulum sekolah dasar hingga lanjutan atas (Pasal 60 ayat (2c) UU Narkotika).

Dalam sistem peradilan pidana anak pada Indonesia, menurut UU SPPA, maka setiap anak yang melakukan tindak pidana, dimungkinkan buat diperhadapkan pada proses peradilan layaknya pelaku tindak pidana lainnya. Termasuk anak penyalahgunaan narkoba, dapat diperhadapkan pada sistem peradilan pidana formal.

Sistem peradilan pidana anak dapat diartikan sebagai segala unsur sistem peradilan pidana, yang terkait di dalam penanganan masalah-masalah kenakalan anak. Pertama, polisi menjadi institusi formal saat anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan. Kedua, jaksa dan forum pembebasan bersyarat yang akan memilih apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga,

pengadilan anak, tahapan saat anak akan ditempatkan pada pilihan-pilihan, mulai berdasarkan dibebaskan hingga dimasukkan pada institusi penghukuman. Keempat atau yang terakhir artinya institusi penghukuman (Purnianti, Supatmi, & Tinduk, 2003).

Sistem peradilan anak mencakup segala aktivitas inspeksi dan keputusan kasus yang menyangkut kepentingan anak. Yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, wajib berdasarkan dalam suatu prinsip artinya demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak (Sudarto, 2010). Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak, mencakup segala kegiatan pemeriksaan dan keputusan perkara anak, yang dilakukan sejak penyelidikan atau penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan oleh hakim dan penghukuman oleh lembaga masyarakat, seluruh rangkaian aktivitas ini tentunya dilakukan menggunakan pertimbangan kepentingan anak (Kristian, 2017).

Sebagai pihak rentan, banyak dampak buruk bagi anak (khususnya anak pelaku tindak pidana) bila ditempatkan pada proses peradilan pidana. Adapun dampak buruk tersebut, antara lain berupa tindak kekerasan. Tindak kekerasan berupa fisik, psikis juga seksual. Kekerasan fisik, diantaranya : pemukulan, penyiksaan, digunduli rambutnya, ditampar, disulut rokok, ditempatkan pada tahanan campur bersama pelaku kejahatan orang dewasa, atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi lainnya, tak jarang dijumpai anak (Hadisuprpto, 2003).

Kekerasan psikis diantaranya : bentakan, pengancaman, caci maki, istilah-istilah kotor, hinaan, & sebagainya. Pengaruh psikologis atau kejiwaan jua akan berdampak negative dalam anak, dampak proses peradilan pidana. Kekerasan psikis ini bisa menyebabkan syok bagi anak. Kekerasan seksual, diantaranya : pemerkosaan, pencabulan, penyiksaan, pelecehan seksual.

Dampak kurang baik lainnya, proses peradilan pidana berbekas pada ingatan anak. Pengalaman menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan, akan berbekas di dalam ingatan anak. Efek negative itu berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan juga gangguan jiwa. Akibatnya anak sebagai gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, membuat malu, dan sebagainya. Efek negative pun berlanjut selesainya anak dijatuhi putusan pemidanaan, misalnya stigma yang berkelanjutan (Herlina, 2004).

Dampak buruk proses peradilan pidana formal, juga dapat berupa trauma, stigma, dan anak dikeluarkan dari sekolah (Wahyudi dkk, 2009). Berbagai kekerasan yang diterima anak, menimbulkan trauma. Stigma atau cap jahat pada diri anak pelaku kenakalan juga melekat, sehingga anak tersebut selalu dikhawatirkan akan berbuat jahat lagi.

Anak juga berpotensi dikeluarkan dari sekolah, karena untuk menghadapi proses hukum yang membelitnya, anak terpaksa harus beberapa kali ke kantor polisi ataupun tidak datang sekolah. Pihak sekolah tentunya mempunyai aturan terkait kehadiran,

apabila jumlah kehadiran anak tidak memenuhi, maka pihak sekolah akan memberikan sanksi tegas pada anak.

Menurut Apong Herlina, dampak buruk tersebut, dapat digambarkan, sebagai berikut : (Herlina, 2004) Pertama, pada tahap pra persidangan. Pengaruh buruk terhadap anak berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun dapat menjadi gangguan jiwa. Dampak buruk lainnya yaitu pemeriksaan medis, pertanyaan yang tidak simpatik, diulang-ulang dan kasar, dan tidak berperasaan oleh petugas pemeriksa, harus menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa yang tidak menyenangkan, dan melakukan rekonstruksi, wawancara dan pemberitaan oleh media, menunggu persidangan, proses persidangan tertunda, pemisahan dari keluarga atau tempat tinggal.

Kedua, pada tahap persidangan. Pengaruh buruk berupa: anak menjadi gelisah, menangis, malu, depresi, gangguan berpikir dan lain-lain, yaitu menunggu dalam ruangan pengadilan, kurang pengetahuan tentang proses yang berlangsung, tata ruang sidang, berhadapan dengan saksi dan korban, berbicara dihadapan para petugas pengadilan, proses pemeriksaan dalam sidang. Ketiga, atau yang terakhir, pada tahap setelah persidangan. Dampak buruk berupa: putusan hakim, tidak adanya tindak lanjut, stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah, kemarahan dari pihak keluarga. Keseluruhan pengaruh atau dampak buruk tersebut, harus dijalani anak saat ditempatkan di dalam proses peradilan pidana, akibat mempertanggungjawabkan perbuatan nakalnya.

Menghindari dampak buruk tersebut, maka UU SPPA mengakomodir program yang dinamakan diversifikasi. Secara singkat diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 ayat (7) UU SPPA). Menurut Jack E. Bynum, diversion is an attempt to divert or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system (Bynum, & Thompsson, 2002). Diversifikasi adalah suatu tindakan atau perlakuan buat mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak, termasuk anak penyalahgunaan narkoba, keluar berdasarkan sistem peradilan.

Diversifikasi bisa berbentuk, perdamaian menggunakan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dan pelayanan masyarakat (Pasal 11 UU SPPA). Adapun yang sebagai kondisi diversifikasi, yakni diversifikasi bisa dilakukan dalam anak yang melakukan tindak pidana yang diancam menggunakan pidana penjara pada bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan adalah pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA).

Anak penyalahgunaan narkoba, apabila ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana formal, dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk. Hal ini jelas, melanggar hak-hak anak. Melalui diversifikasi, anak penyalahgunaan narkoba mendapatkan perlindungan. Diversifikasi memberikan perlindungan atas hak-hak asasi anak (Gultom, 2012). Oleh sebab itu, diversifikasi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak penyalahgunaan narkoba, untuk

menghindari anak dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

Bentuk diversifikasi terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dimungkinkan dengan penyerahan kembali kepada orangtua/wali atau keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan dan pelayanan masyarakat. Kewenangan penilaian ini, tentunya berada di wilayah penyidikan yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Badan Narkotika Nasional/Daerah (BNN/D). Sehingga anak benar-benar mendapatkan perlindungan. Anak penyalahguna narkotika di diversifikasi (dialihkan), dengan menolong si anak agar terbebas dari jeratan narkotika di masa mendatang.

Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UU Narkotika. Narkotika golongan I, golongan II dan golongan III. Penggolongan narkotika menjadi tiga macam didasarkan pada tingkat khasiat obat, tujuan, dan potensi menimbulkan ketergantungan. Dalam bagian Penjelasan dan Lampiran I UU Narkotika, disebutkan definisi dan jenis-jenis narkotika tersebut.

Jenis-jenis narkotika juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Keseluruhan penggolongan narkotika tersebut, juga sangat berdampak pada penerapan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan, bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu anak ingin memperoleh pengalaman baru yang sensasional, mengalami kegagalan pada empiris hidupnya dan rasa tidak percaya diri. Hal ini harus mendapat perhatian khusus terhadap proses penegakan hukumnya agar melihat pada sisi empiris melalui pendekatan integral terhadap kebijakan penanggulangan kejahatan.

Selanjutnya, proses peradilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut ketentuan hukum di Indonesia telah diatur ketentuan pidananya hingga maksimal ancaman hukumannya. Sehingga dapat dilihat dan disimpulkan bahwa Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smg telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika secara internasional melalui fundamental rights and freedoms of children dan konvensi hak anak, sedangkan di Indonesia dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam berbagai aturan hukum tersebut, terlihat bahwa negara menaruh perhatian berfokus terhadap kasus proteksi anak di negara Indonesia. Perhatian berfokus ini pada rangka melindungi & menegakkan hak-hak anak, termasuk anak penyalahgunaan narkotika. Dalam UU Perlindungan spesifik bagi anak yang

sebagai korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, Vol.6, (No.1), pp.64-79.
- Haling, Syamsul., Halim, Paisal., Badruddin, Syamsiah., & Djanggih, Hardianto. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.48, (No.2), pp.361-378.
- Hikmawati, Nurika L. (2019). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, *Pena; Justisia Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol.18, (No.2), p.73.
- Kibtyah, M. (2017). Pendekatan bimbingan dan konseling bagi korban pengguna narkoba. *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.35, (No.1), pp.52-77.
- Maskur, Muhammad A. (2012). Perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile delinquency) dalam proses acara pidana Indonesia. *Pandecta: Research Law Journal*, Vol.7, (No.2), pp.171-181.
- Maruf, A. (2018). Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Tawadhu*, Vol.2, (No.1), pp.381-409.
- Moore, D. (2020). *Contemporary Drug Problems*. Sage Journals, Vol.47, (No.3), pp.167-189.
- Nofitasari, S. (2016). Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.14, (No.2), pp.183-219.
- Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.5, (No.3), p.310.
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, (No.1), p.45.
- Wahyudi, Setya., Suhardjana, Johannes., Prayitno, Kuart Puji., & Retnaningrum, Swi Hapsari. (2009). Pengembangan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan dan Upaya Menghindari Pengaruh Buruk Proses Peradilan Terhadap Anak. *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol.15, (No.1), p.23.
- Waddel, Ian G. (1970). *International Narcotics Control*. Cambridge University Journal, Vol.64, (No.2), pp.310-323.

DISERTASI

- Hadisuprpto, P. (2003). Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta). Universitas Diponegoro.

BUKU

- Arief, Barda N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Dillah, H.Philips., & Suratman. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Reflika Aditama.
- Hawari, D. (1997) *Al-Qur'an, ilmu Kedokteran Jiwa Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Primayasa.
- Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter M., (2010). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Nadeak, Wilson., (1978) *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*. Bandung:Indonesia Publishing House.
- Soedjono. (1985). *Narkotika dan Remaja*. Alumni, Bandung: Alumni.
- Sudarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung: Alumni.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto , Soerjono., & Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bynum, Jack E., & Thompsson, William E. (2002). *Juvenile Delinquency a Social Approach*.

Boston: Allyn and Bacon A Peason Education Company.

- Herlina, A. (2004). *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum; Manual Pelatihan untuk Polisi*. Jakarta: POLRI & UNICEF
- Purnianti., Supatmi, Mamik Sri., & Tinduk, Ni Made Martini. (2003). *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenville Justice System)*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

SUMBER ONLINE

- Gatra.com. (2019). *Ratusan Ribu Orang Jawa Tengah Pengguna Narkoba*. Retrieved from <https://www.gatra.com/detail/news/399489-Ratusan-Ribu-Orang-Jawa-Tengah-Pengguna-Narkoba>.
- Lbhbali.or.id. (2020). *Selamat Datang Website Resmi Lembaga Bantuan Hukum Bali*. Retrieved from www.lbhbali.or.id
- Ohchr.org (1989). *Convention on The Rights of The Child*. Retrieved from <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf>